

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang strategis dalam membangun suatu perekonomian negara yang bertugas pokoknya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, selain itu bank juga memberikan jasa-jasa keuangan, pembayaran dan pembiayaan lainnya. Dengan ini berarti bank telah meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan pada suatu kegiatan yang produktif. Bila kedua peranan bank tersebut dapat berjalan dengan baik, perekonomian nasional akan semakin meningkat.

Tercapainya pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945 adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Salah satu wujud peran serta masyarakat dalam menyukseskan pembangunan nasional adalah mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai islam (syariah). Sistem ekonomi yang berdasarkan syariah memiliki prinsip yang jelas dalam setiap aktifitas usahanya yaitu melarang praktik spekulatif (*maisir*) ketidakjelasan (*gharar*), dan melipatgandakan keuntungan secara tidak halal (*riba*) apapun bentuknya. Sistem ekonomi syariah selaras dengan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada upaya pemerataan, kemandirian, dan keadilan bagi rakyat. Sistem ekonomi syariah diterapkan pada kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah disebut dengan Perbankan Syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat secara historis yaitu dengan diwujudkan pemikirannya berbagai kalangan seperti para tokoh masyarakat, ulama, akademisi, praktisi ekonomi, dan dengan dukungan pemerintah pada saat itu dengan lahirnya sebuah bank berbasis syariah di Indonesia. Momentum tersebut adalah sebuah *starting point* dari

terintegrasinya sistem ekonomi syariah ke dalam sistem perekonomian nasional (Yusmad, 2018:12).

Sejak berlakunya undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, maka pada saat itu Indonesia telah menganut *dual banking system*, yang berarti berlakunya dua sistem perbankan dalam satu negara. Dua sistem perbankan nasional itu adalah sistem perbankan umum (konvensional) dan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (yang secara implisit mengakui sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah). Setelah melalui perubahan regulasi, dengan berlakunya Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Maka secara terang-terangan dinyatakan bahwa dua sistem perbankan di Indonesia ini adalah Bank Umum Konvensional dan Bank Syariah.

Dalam prakteknya, produk yang dihasilkan dalam perbankan bermacam-macam. Diantaranya dalam prinsip bagi hasil atau simpanan terdapat akad *mudharabah*. Salah satu bentuk kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan seseorang yang dilandasi oleh rasa tolong menolong, dikarenakan ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal (Isretno, 2011: 40).

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana modal berasal dari salah satu pihak dan pihak yang lainnya sebagai pengelolanya. *Mudharabah* menurut PSAK 105 terdiri dari tiga jenis yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayaddah*, dan *mudharabah musytarakah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Jenis investasi *Mudharabah muthlaqah* dapat ditawarkan salah satunya dalam bentuk produk tabungan.

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat dikenal oleh masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sekolah sudah dikenalkan

dengan tabungan, meskipun masih bersifat menabung disekolah. Hal ini secara tidak langsung pihak sekolah memperlihatkan secara langsung kepada anak-anak untuk menghemat dan menabung. Meskipun tabungan tersebut sifatnya bukan tabungan yang diterapkan di bank, namun istilah menabung sudah diperkenalkan kepada kita dari sejak kecil (Ismail, 2015:48).

Salah satu keuntungan dari bank syariah adalah diberikannya pelayanan tabungan haji. Haji adalah salah satu rukun islam yang harus dilaksanakan sekali seumur hidup oleh setiap muslim, tetapi bagi yang mampu mengerjakannya. Mampu secara individu meliputi kesehatan jasmani dan rohani. Mampu secara ekonomi meliputi biaya hidup bagi dirinya dan keluarga yang ditinggalkan, serta cukup pengetahuan agama tentang ibadah haji (manasik haji). Haji juga merupakan bentuk ketaatan paling utama, wahana mendekatkan diri paling mulia yang diridhai oleh Allah, Rabb penguasa bumi dan langit. Selain itu haji juga sebagai ibadah paripurna seorang hamba dengan Allah SWT, tuntasnya beragama Islam dan kesempurnaan menjalankan syariat-Nya (Umar dan Dani, 2010:1).

Produk tabungan haji saat ini telah banyak dimiliki oleh lembaga perbankan, hal ini merupakan prospek yang bagus untuk kedepannya karena di Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim. Salah satu bank yang mempunyai produk tabungan haji adalah Bank Syariah Mandiri. Di Bank Syariah Mandiri produk tabungan haji lebih dikenal dengan nama tabungan *mabrur* dan tabungan *mabrur junior*.

Tabungan *mabrur junior* merupakan tabungan yang dapat membantu biaya calon jamaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji khususnya calon jamaah usia dibawah 17 tahun yang ingin merencanakan ibadah haji sejak dini. Oleh karena itu peranan bank syariah sangat besar disini. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun sarana berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui akad dalam konsep syariah.

Keinginan masyarakat yang tinggi untuk dapat menunaikan ibadah haji sehingga jumlah calon jamaah haji di Indonesia tiap tahunnya selalu meningkat. Dapat diketahui, faktanya saat ini jangka waktu masa tunggu yang cukup lama hingga tiba waktu keberangkatan haji. Untuk saat ini saja jika mendaftar haji, harus menunggu sekitar sepuluh atau tiga puluh tahun lamanya untuk berangkat ketanah suci. Padahal pemerintah Arab Saudi hampir setiap tahun memberikan tambahan kuota untuk calon jamaah haji Indonesia. Berikut kuota jumlah calon jamaah haji di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Jamaah Haji Indonesia

No.	Tahun	Jumlah Jamaah
1	2015	154.455
2	2016	168.800
3	2017	221.000
4	2018	221.000
5	2019	231.000

Sumber: Kemenag.co.id

Selain itu, besarnya biaya haji juga merupakan faktor bagi masyarakat untuk menabung. Besarnya biaya haji akan ditentukan oleh Kementerian Agama setiap tahun menjelang keberangkatan. Sebagai gambaran, biaya naik haji 2019 ditentukan biaya haji rata-rata sebesar US\$ 2.481 atau dalam rupiah Rp 35.230.200 (kurs Rp 14.200). Untuk dapat melakukan pendaftaran haji dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membuka tabungan haji di bank syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Agama. Besarnya tabungan haji yang disetorkan adalah sebesar Rp 25.000.000.

Oleh karena itu merencanakan keberangkatan haji sangatlah penting, sehingga saat jadwal keberangkatannya calon jamaah haji masih dalam usia yang produktif. Dengan adanya tabungan *mabrur* junior masyarakat akan sangat terbantu. Tabungan *mabrur* junior memberikan banyak manfaat

terutama dalam memudahkan masyarakat merencanakan ibadah haji sejak dini.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan kemudian mengkaji permasalahan tersebut yang selanjutnya peneliti merumuskannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penerapan Akuntansi PSAK No. 105 Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan *Mabrur* Junior Di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengakuan tabungan *mabrur* junior di Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah sesuai berdasarkan PSAK No. 105?
2. Apakah pengukuran tabungan *mabrur* junior di Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah sesuai berdasarkan PSAK No. 105?
3. Apakah penyajian tabungan *mabrur* junior di Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah sesuai berdasarkan PSAK No. 105?
4. Apakah pengungkapan tabungan *mabrur* junior di Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah sesuai berdasarkan PSAK No. 105?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka perlu diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengakuan tabungan *mabrur* junior di Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur berdasarkan PSAK No. 105.
2. Untuk mengetahui pengukuran tabungan *mabrur* junior di Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur berdasarkan PSAK No. 105.

3. Untuk mengetahui penyajian tabungan *mabrur* junior di Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur berdasarkan PSAK No. 105.
4. Untuk mengetahui pengungkapan tabungan *mabrur* junior di Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur berdasarkan PSAK No. 105.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penerapan akuntansi akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan *mabrur* junior serta bermanfaat sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi Bank Syariah Mandiri, penelitian ini dapat membantu bank dalam memperbaiki sistem penghimpunan dana *mudharabah* yang lebih baik di masa yang akan datang.
3. Bagi Nasabah atau Pemilik Dana, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk calon jamaah haji khususnya yang berusia dibawah 17 tahun agar dapat merealisasikan rencana ibadah haji sejak awal.